



**PUTUSAN**

Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KELOMPOK TANI KARYA BARU DELAPAN BELAS**, suatu Perkumpulan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km. 18 RT. 009 RW. 003 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang didirikan berdasarkan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan “Kelompok Tani Karya Baru Delapan Belas” Nomor 71 tanggal 14 Nopember 2023, yang dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur, yang dulunya bernama “Kelompok Tani Hatantiring”, berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Nomor 43 tanggal 12 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Nurita Zouharminy, S.H., Notaris di Sampit. Domisili elektronik: *kelompoktanikaryabaru18@gmail.com*, dalam hal ini diwakili oleh:

A. Pengurus;

1. ALDIANUR, jabatan Ketua;
2. ANANG ARIFIN, jabatan Sekretaris;

*Halaman 1 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK*



3. RUSWONO, jabatan Bendahara;
4. IDA ROSIANA ELISYA, jabatan Humas;

**B. Pengawas;**

1. RUSBANDI, jabatan Ketua;
2. KASMIN, jabatan Anggota;
3. GETO, jabatan Anggota;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta/buruh harian lepas/petani/pekebun/sopir, alamat Jalan Jenderal Sudirman Km. 18 RT. 009 RW. 003, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 Akta Pendirian Perkumpulan "Kelompok Tani Karya Baru Delapan Belas" Nomor 71 tanggal 14 Nopember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : PINTAR SIMBOLON, S.H., M.H.;  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Nama : ABD. ROHISMANTO, S.H.;

*Halaman 2 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Penyuluh Hukum Ahli Muda, Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

3. Nama : RETAWATI, S.H., M.A.P.;

Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum, Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

4. Nama : ANDY JUNI WIRANATA MAHIN, S.H.;

Jabatan : Analis Advokasi Hukum, Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

5. Nama : TONY, S.H.;

Jabatan : Analis Advokasi, Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Timur;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, alamat  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Sampit, Kabupaten Kotawaringin  
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik:  
*hukum.kotim@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
100.3.10/69/HUK/2024 tanggal 28 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Dan**

**KOMANDO DISTRIK MILITER (KODIM) 1015/SAMPIT**, tempat  
kedudukan Jalan M.T. Haryono No.87, Kelurahan Mentawa Baru  
Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin  
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh MUHAMMAD  
TANDRI SUBRATA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tentara

*Halaman 3 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia Angkatan Darat selaku Komandan Distrik Militer  
(Dandim) 1015/Sampit;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

M. MAKMUR GUNAWAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat selaku Kepala  
Hukum Korem 102/Panju Panjung yang beralamat di Jalan G. Obos  
XVI E GG. Bandar II RT/RW 011/006 Kelurahan Menteng,  
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan  
Tengah, domisili elektronik: [makmurgunawan.mg@gmail.com](mailto:makmurgunawan.mg@gmail.com),  
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 April 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya  
Nomor: 8/PEN-DIS/TF/2024/PTUN.PLK, tanggal 20 Maret 2024 tentang  
Lolos Dismissal dan pemeriksaan perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya  
Nomor: 8/PEN-MH/2024/PTUN.PLK, tanggal 20 Maret 2024 tentang  
Penetapan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya  
Nomor: 8/PEN-PPJS/2024/PTUN.PLK, tanggal 20 Maret 2024 tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palangka Raya Nomor: 8/PEN-PP/2024/PTUN.PLK, tanggal 20 Maret  
2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 4 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 8/PEN-HS/2024/PTUN.PLK, tanggal 30 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK tanggal 7 Mei 2024 tentang masuknya pihak intervensi;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 19 Maret 2024 dengan Register Perkara Nomor: 8/G/TF/2024/PTUN.PLK, dan telah diperbaiki pada tanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Yang Bersifat Tidak Bertindak (*Omission*).

Dalam hal ini Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dimaksud adalah TERGUGAT tidak melakukan Tindakan Pemerintahan berupa pembebasan/penyelesaian disertai ganti rugi atas tanah sebagaimana dimaksud dalam surat nomor: 02/KTKB18/SP/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang

Halaman 5 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak Di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang Dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas  $\pm$  300 Ha.

## II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), diuraikan hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 1 angka 1 Perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), mengatur bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Halaman 6 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



b. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), mengatur bahwa sengketa tindakan pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan. Kemudian dalam Pasal 1 angka 4 nya juga mengatur bahwa Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga termasuk pula disini tuntutan menyatakan tidak sah dan/atau batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum Tindakan Pemerintahan dari TERGUGAT berupa “Tidak Melakukan Perbuatan Konkret”. Yang dimaksud adalah tidak dilakukannya pelaksanaan dari Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 khususnya Diktum KETIGA angka 1 yang menghendaki adanya pembebasan/penyelesaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dan juga merupakan tindakan yang seharusnya menjadi kewajiban untuk dilakukan oleh

*Halaman 7 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK*





TERGUGAT yang mendasarkan pada permohonan dari PENGUGAT melalui surat dengan Nomor 02/KTKB18/SP/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 hal Permohonan Pembebasan/Penyelesaian disertai Ganti Rugi Atas Tanah.

Sehingga merupakan pelanggaran dari ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menghendaki Badan dan/atau Pejabat Pemerintah menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah untuk surat permohonan yang tidak ditentukan batas waktunya dalam Peraturan Perundang-Undangan.

- c. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 6 Perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyebutkan bahwa :

*Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Negara. Oleh karena Bupati Kotawaringin Timur*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang "Tidak Melakukan Perbuatan Konkret" sebagaimana dimaksud diatas, memenuhi kualifikasi sebagai TERGUGAT.

d. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan bahwa : *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*

e. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU no. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*

f. Bahwa PENGUGAT telah mengirimkan surat sebagai salah satu itikad baik yaitu Nomor 02/KTKB18/SP/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 hal Permohonan Pembebasan/Penyelesaian disertai Ganti Rugi Atas Tanah, diterima tanggal 26 Februari 2024. Namun sampai saat ini tidak ada tanggapan atau tindaklanjut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sengketa *a quo* dengan obyek Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat

Halaman 9 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan Yang Bersifat Tidak Bertindak (*Omission*) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

a. Kerugian yang dialami PENGGUGAT karena Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Yang Bersifat Tidak Bertindak (*Omission*) dari TERGUGAT adalah bersifat materiil.

b. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan bahwa:

*Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.* Dapat dipahami pula bahwa kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan juga berasal dari tidak dilakukannya Perbuatan Konkret.

c. Kerugian Materiil berupa kehilangan manfaat komersil dari Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 1 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 dan ganti rugi yang diharapkan sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan PENGGUGAT yang terakhir yaitu Nomor 02/KTKB18/SP/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 hal Permohonan Pembebasan/Penyelesaian disertai Ganti Rugi Atas Tanah.

Halaman 10 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



- d. Bahwa sejak Tahun 1996 sampai dengan pengajuan Gugatan sekarang Tahun 2024, yaitu  $\pm$  27 (Dua Puluh Tujuh) Tahun atau lebih tepatnya 26 (Dua Puluh Enam) Tahun 8 (Delapan) Bulan, Kelompok Tani PENGUGAT belum pernah mendapatkan apa yang menjadi haknya dari ganti rugi dimaksud. Dan secara faktual PENGUGAT seringkali berhadapan dengan Pihak TNI yang menginginkan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak sesuai Diktum KETIGA angka 1 dimaksud. Dan pada beberapa kali pertemuan yang melibatkan 3 (tiga) pihak antara PENGUGAT, TERGUGAT, dan Pihak TNI terdapat kesan bahwa PENGUGAT hanya diposisikan sebagai penonton saja tanpa ada posisi tawar yang seimbang sebagai penggarap/pemilik yang menguasai tanah. Seharusnya TERGUGAT melalui Perangkat Daerahnya terlebih dahulu dapat melakukan pembebasan/penyelesaian yang dimaksud dengan disertai dengan Ganti Rugi. Sehingga tidak ada permasalahan dikemudian hari dimana, PENGUGAT berhadapan dengan pihak TNI.
- e. Bahwa secara materiil apabila dikonversikan berdasarkan perhitungan sekarang, seharusnya manfaat komersil yang juga merupakan nilai ganti rugi dimaksud mencapai Rp. 125.000.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Rupiah). Hal ini berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
- d.1. Kenaikan harga tanah selama  $\pm$  26 (Dua Puluh Enam) Tahun 8 (Delapan) Bulan. Adapun NJOP yang berlaku sekarang untuk tanah/lahan dengan lokasi sesuai Keputusan Bupati Kotawaringin

Halaman 11 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



Timur Nomor 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 adalah  
Rp. 41.400,00. Sehingga perhitungan riil sebagai berikut:

$$300 \text{ Ha} = 3.000.000 \text{ m}^2$$

$$\text{Luas } 3.000.000 \text{ m}^2 \times \text{NJOP Rp. 41.400,00} = \text{Rp. } 124.200.000.000,00 \text{ (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).}$$

NJOP yang dirumuskan berdasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

d.2. Kekayaan alam yang ada pada tanah, antara lain meliputi kebun sawit, pohon karet, bahan galian c (pasir), kayu galam, dan mating-mating sebagai bahan untuk konstruksi bangunan termasuk pula pikiran dan tenaga yang selama ini dikeluarkan (baik dalam merintis, menjaga, dan merawat, serta pilihan kami untuk tetap komitmen bersedia agar tanah dipergunakan sesuai peruntukan berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud sebelumnya. Padahal keperluan generasi kami pun banyak seperti keperluan keluarga, pendidikan, kesehatan, sandang, papan, pangan, dan lain-lain demi kehidupan yang lebih baik), yang apabila diperhitungkan sampai dengan kurun waktu sekarang adalah paling sedikit sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).

Halaman 12 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



d.3. Apabila diperhitungkan, maka 124.200.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) ditambah dengan Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah). Sehingga total kerugiannya adalah Rp. 125.000.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka PENGGUGAT memiliki kepentingan yang telah dirugikan oleh TERGUGAT dan berhak untuk mengajukan gugatan.

#### IV. TENGGANG WAKTU

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyebutkan:

*Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan bahwa:

*Halaman 13 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK*



*Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*

Hanya saja sampai saat ini, sejak surat PENGGUGAT nomor 02/KTKB18/SP/II/2024 hal Permohonan Pembebasan/Penyelesaian disertai Ganti Rugi Atas Tanah yaitu tanggal 26 Februari 2024 dan diterima pada tanggal yang sama, sama sekali tidak ada tanggapan dan tindakan yang seharusnya dilakukan.

- c. Bahwa apabila dihitung berdasarkan waktu pengajuan surat permohonan PENGGUGAT Nomor 02/KTKB18/SP/II/2024 hal Permohonan Pembebasan/Penyelesaian disertai Ganti Rugi Atas Tanah tanggal 26 Februari 2024 yang sekaligus juga merupakan tanggal permohonan diterima, maka waktu 5 (lima) hari kerja telah lewat namun masih dalam batas waktu perhitungan 90 (sembilan puluh) hari kerja. Sehingga Gugatan ini diajukan masih dalam batas tenggang waktu.

#### V. POSITA/ALASAN GUGATAN

- a. Bahwa sebelumnya Kelompok Tani PENGGUGAT yaitu "Kelompok Tani Karya Baru Delapan belas" memiliki nama "Kelompok Tani Hatantiring". Hal ini menyesuaikan kepentingan hukum dan sistem aplikasi badan hukum perkumpulan yang pengesahannya diterbitkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010435.AH.01.07. TAHUN 2023 tentang

*Halaman 14 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK*





Pengesahan Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Karya Baru  
Delapan Belas

- b. Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan karena sebelumnya telah mengajukan surat yang isinya memohon agar TERGUGAT melaksanakan kewajibannya. Hal ini termuat dalam Surat PENGGUGAT Nomor 02/KTKB18/SP/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 hal Permohonan Pembebasan/Penyelesaian disertai Ganti Rugi Atas Tanah. Tanggal ini juga merupakan tanggal Surat diterima. Namun sampai saat permohonan ini diajukan, TERGUGAT tidak melakukan tindakan yang menjadi kewajibannya
- c. Bahwa sebelum surat permohonan Nomor 02/KTKB18/SP/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, kami juga sudah mengirimkan surat sebagai bukti itikad baik PENGGUGAT yang isinya mengingatkan kewajiban TERGUGAT, namun tidak ada tanggapan. Surat dimaksud antara lain sebagai berikut:
- 1) Nomor 01/KTH/S/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, diterima tanggal 21 Juni 2023;
  - 2) Nomor 01/KTH/S/VI/2023 tanggal 03 Agustus 2023, diterima tanggal 03 Agustus 2023; dan
  - 3) Nomor 01/KTH/S/IX/2023 tanggal 07 September 2023 diterima tanggal 07 September 2023
- d. Bahwa peristiwa hukum yang menjadi bagian awal dari Gugatan ini adalah adanya Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996

Halaman 15 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK





tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak Di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang Dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas  $\pm$  300 Ha,

Berdasarkan Keputusan ini, yaitu pada Diktum KETIGA angka 1 disebutkan bahwa:

*Apabila di lokasi tanah tersebut terdapat tanah yang digarap/dikuasai oleh Penduduk atau pihak lain hendaknya dibebaskan/diselesaikan terlebih dahulu dengan penggarap/pemilik yang merasa menguasai tanah tersebut sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.*

Seperti yang diketahui secara umum, pembebasan/penyelesaian yang dimaksud tentunya disertai dengan Ganti Rugi.

- e. Bahwa Tanah  $\pm$  300 Ha ini merupakan bagian dari Tanah milik warga Masyarakat jalan jendral Sudirman km. 18, 19, dan 20. Sejak tahun 1982, warga tersebut mayoritas mata pencahariannya adalah menyadap getah pantung. Yang mana pohon pantung tidak tumbuh teratur dalam satu kawasan, tetapi tumbuhnya acak tersebar di hutan. Pada tahun 1986 terdapat suatu ketentuan yang mengatur bahwa hasil sadapan getah pantung harus memiliki izin lokasi. Hal ini menyebabkan warga yang diwakili 8 (delapan) orang membuat surat keterangan hak atas tanah secara berkelompok. Kemudian surat tersebut diterbitkan dan diregister oleh Lurah Baamang Hulu dengan nomor register 16/BH/E/N-86 Tanggal 24 april 1986 dan diregister oleh Camat

Halaman 16 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



Baamang dengan nomor register 58/KB-II/86 Tanggal 27 april 1986, dengan ukuran panjang 4.200 meter, lebar 3.000 meter atau kurang lebih 1.260 hektar. Dengan terbitnya surat tersebut maka warga yang bermukim di jalan jendral Sudirman km. 18,19,dan 20 secara administrasi memiliki hak penguasaan atas tanah tersebut. Pada saat itu belum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara khusus berkenaan batas penguasaan hak atas tanah, sehingga penguasaan di tahun 1986 tersebut sah secara hukum.

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2007 kelompok warga Masyarakat jalan jendral Sudirman km. 18, 19, dan 20 tersebut kemudian membentuk kelompok tani yang bernama Kelompok Tani Hatantiring. Pengurusan administrasi kelompok tani tersebut resmi pada tahun 2008 (sesuai akta kelompok tani). Kemudian tahun 2023 Kelompok Tani Hatantiring melakukan perubahan kembali dengan nama Kelompok Tani Karya Baru Delapan Belas. Perubahan ini menyesuaikan kebutuhan hukum pada saat pengisian formulir Badan Hukum.

Oleh karenanya tanah 300 hektar sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 adalah termasuk dalam bagian tanah penguasaan milik Kelompok Tani Hatantiring yang sekarang berubah menjadi Kelompok Tani Karya Baru Delapan Belas.

- f. Bahwa sejak Tahun 1996 sampai dengan pengajuan permohonan ini sekarang, yaitu Tahun 2024 yaitu  $\pm$  27 (Dua Puluh Tujuh) Tahun atau

*Halaman 17 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK*



lebih tepatnya 26 (Dua Puluh Enam) Tahun 8 (Delapan) Bulan, Kelompok Tani PENGUGAT belum pernah mendapatkan apa yang menjadi haknya dari ganti rugi dimaksud. Dan secara faktual hal ini menyebabkan PENGUGAT seringkali berhadapan dengan Pihak TNI yang menginginkan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak sesuai Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.4/96-SK/BPN/1996 dimaksud. Dan pada beberapa kali pertemuan yang melibatkan 3 (tiga) pihak antara PENGUGAT, TERGUGAT, dan Pihak TNI terdapat kesan bahwa PENGUGAT hanya diposisikan sebagai penonton saja tanpa ada posisi tawar yang seimbang sebagai penggarap/pemilik yang menguasai tanah. Seharunya TERGUGAT melalui Perangkat Daerahnya terlebih dahulu dapat melakukan pembebasan/penyelesaian yang dimaksud dengan disertai dengan Ganti Rugi. Sehingga tidak ada permasalahan dikemudian hari dimana PENGUGAT berhadapan dengan pihak TNI.

g. Bahwa secara materiil apabila dikonversikan berdasarkan perhitungan sekarang, seharusnya manfaat komersil yang juga merupakan nilai ganti rugi dimaksud mencapai Rp. 125.000.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Rupiah). Hal ini berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

g.1. Kenaikan harga tanah selama  $\pm$  27 (Dua Puluh Tujuh) Tahun atau lebih tepatnya 26 (Dua Puluh Enam) Tahun 8 (Delapan) Bulan. Adapun NJOP yang berlaku sekarang untuk tanah/lahan dengan lokasi sesuai Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor

*Halaman 18 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 adalah Rp. 41.400,00.

Sehingga perhitungan riil sebagai berikut:

$$300 \text{ Ha} = 3.000.000 \text{ m}^2$$

$$\text{Luas } 3.000.000 \text{ m}^2 \times \text{NJOP Rp. 41.400,00} = \text{Rp.}$$

124.200.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

NJOP yang dirumuskan berdasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

g.2. Kekayaan alam yang ada pada tanah, antara lain meliputi kebun sawit, pohon karet, bahan galian c (pasir), kayu galam, dan mating-mating sebagai bahan untuk konstruksi bangunan termasuk pula pikiran dan tenaga yang selama ini dikeluarkan (baik dalam merintis, menjaga, dan merawat, serta pilihan kami untuk tetap komitmen bersedia agar tanah dipergunakan sesuai peruntukan berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud sebelumnya. Padahal keperluan generasi kami pun banyak seperti keperluan keluarga, pendidikan, kesehatan, sandang, papan, pangan, dan lain-lain demi kehidupan yang lebih baik), yang apabila diperhitungkan sampai dengan kurun waktu sekarang adalah paling sedikit sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).

Halaman 19 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



g.3. Apabila diperhitungkan, maka 124.200.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) ditambah dengan Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah). Sehingga total kerugiannya adalah Rp. 125.000.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).

g.4. Kami pun memahami kondisi APBD Kabupaten Kotawaringin yang dipimpin TERGUGAT adalah terbatas. Dan kami pun sebagai warga negara yang baik ingin berkontribusi bagi kepentingan umum Kabupaten Kotawaringin Timur lainnya yang PENGGUGAT cintai. Sehingga PENGGUGAT hanya berharap ganti rugi sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (Enam Puluh Milyar Rupiah). Adapun perhitungan yang dilakukan berdasarkan

$$300 \text{ Ha} = 3.000.000 \text{ m}^2$$

$$\text{Luas } 3.000.000 \text{ m}^2 \times \text{NJOP Rp. } 20.000,00 = \text{Rp. } 60.000.000.000,00$$

(Enam Puluh Milyar Rupiah).

Dengan syarat bisa diselesaikan penganggarannya dengan menggunakan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 (baik APBD Murni atau APBD Perubahan), dan selesai pembayaran ganti rugi yang menjadi hak TERGUGAT paling lambat 20 Desember 2024.

h. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa hukum diatas, maka TERGUGAT memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yaitu pembebasan/penyelesaian dengan disertai ganti rugi. Bahwa seperti yang pernah disebutkan sebelumnya, TERGUGAT

*Halaman 20 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK*



hingga saat ini sama sekali tidak melakukan tindakan apapun. Sikap tidak bertindak dari TERGUGAT diatas merupakan suatu Perbuatan Melanggar Hukum, karena telah melanggar Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996, khususnya Diktum KETIGA yang menghendaki adanya pembebasan/penyelesaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Padahal secara hukum, Keputusan dimaksud merupakan bagian dari Hukum Tertulis yang bersifat beschikking (penetapan) yang sebelumnya ditetapkan oleh TERGUGAT dalam konteks jabatan sebagai Bupati Kotawaringin Timur.

Selain itu, secara prosedural juga PENGUGAT telah mengajukan surat permohonan Nomor 02/KTKB18/SP/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 hal Permohonan Pembebasan/Penyelesaian disertai Ganti Rugi Atas Tanah. Namun sampai saat ini belum ada jawaban. Oleh karenanya dapat diartikan bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan adanya kewajiban bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Halaman 21 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK





i. Bahwa secara substansi dan prosedural juga telah bertentangan dengan beberapa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal ini diuraikan sebagai berikut:

i.1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan pemahaman terhadap makna asas ini secara mendalam, sudah barang tentu Tindakan TERGUGAT juga harus mencerminkan kepastian hukum dalam proses menindaklanjuti permohonan, kepastian hukum jumlah dan waktu penyelesaian/pembebasan yang disertai dengan ganti rugi.

i.2. Asas Kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

Halaman 22 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK





Dari asas ini diharapkan TERGUGAT memerhatikan manfaat tidak hanya bagi Pemda dan TNI saja, tetapi juga manfaat komersil yang seharusnya diterima oleh PENGGUGAT sebagai pihak yang menguasai tanah dimaksud. Hal ini dikarenakan PENGGUGAT telah bersedia  $\pm$  300 Ha tanah yang dikuasainya untuk Keperluan Lapangan Tembak, namun dalam kurun waktu  $\pm$  27 (Dua Puluh Tujuh) Tahun atau lebih tepatnya 26 (Dua Puluh Enam) Tahun 8 (Delapan) Bulan belum mendapat pembebasan/penyelesaian disertai dengan Ganti Rugi. Dan dalam kurun waktu tersebut, telah berlalu generasi dari PENGGUGAT yang seharusnya juga mendapat manfaat komersil dari tanah dimaksud

i.3. Asas Pelayanan yang Baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga sudah seharusnya TERGUGAT memberikan pelayanan yang prima termasuk menjawab dan merespon Surat Permohonan dari TERGUGAT dan bukan malah memilih untuk tidak bertindak.

j. Bahwa Selanjutnya apabila TERGUGAT merasa untuk memberikan ganti rugi sesuai Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan Nomor 02/KTKB18/SP/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 hal Permohonan Pembebasan/Penyelesaian disertai Ganti Rugi Atas Tanah, tidak

Halaman 23 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



memiliki dasar hukum atau tidak jelas dasar hukumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa:

*Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB.*

#### VI. PETITUM/ TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Cq. Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Pemerintahan dari TERGUGAT yang tidak melakukan Tindakan Pemerintahan berupa Pembebasan/ Penyelesaian disertai Ganti Rugi Atas Tanah sebagaimana surat nomor: 02/KTKB18/SP/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak Di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang Dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas  $\pm$  300 Ha;

Halaman 24 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



3. Mewajibkan TERGUGAT untuk melakukan Pembebasan/Penyelesaian disertai Ganti Rugi Atas Tanah sebagaimana surat nomor: 02/KTKB18/SP/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak Di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang Dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas  $\pm$  300 Ha;
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk melakukan pembayaran Ganti Rugi dengan menggunakan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 (baik APBD Murni atau APBD Perubahan) dan selesai pembayaran ganti rugi yang menjadi hak TERGUGAT paling lambat 20 Desember 2024; dan
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 8 Mei 2024 dalam persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 14 Mei 2024, yang di dalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

**A. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah, menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil, pendapat, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali segala apa yang nyata-nyata diakui secara tegas dalam Eksepsi, sebagai berikut :

*Halaman 25 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK*



**I. OBJEK GUGATAN :**

Perbuatan melanggar Hukum Oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan yang bersifat tidak bertindak (Omission) dalam hal ini Tindakan administrasi pemerintahan berupa pembebasan/penyelesaian disertai ganti rugi atas tanah sebagaimana dimaksud dalam surat nomr : 02/KTKB18/SP/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor : 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas  $\pm$  300 ha.

**II. KEWENANGAN MENGADILI DALAM HAL : KOMPETENSI ABSOLUTE**

1. Bahwa untuk mengetahui badan peradilan mana yang berwenang dalam menangani perkara ini, maka perlu diteliti tentang apa yang menjadi pokok sengketa, sebagaimana tertuang dalam *fundamentum petendi*/posita dari Penggugat dan *request of claim*/Petitum dari Penggugat.
2. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada bagian KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usa Negara Palangka Raya berwenang mengadili.

Halaman 26 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



3. Bahwa berdasarkan Dalil Penggugat dengan menggunakan salah satu dasar Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Penggugat telah salah pengertian mengenai Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyatakan :

*“Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”,*

Selanjutnya Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyatakan :

*“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Adalah sengketa yang didalamnya*

Halaman 27 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang No 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang pasal 1 angka 7 menyatakan:

*“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Adminstrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”.*

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 4 menyatakan :

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara*

Halaman 28 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*orang/badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

5. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dipahami Tindakan Pemerintahan yang melakukan tindakan konkret dalam penyelenggaraan Pemerintahan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaran Pemerintahan. dengan demikian yang seharusnya menjadi objek sengketa tata usaha negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara.
6. Maka dengan demikian Gugatan Penggugat yang menjadi objek bukanlah Suatu Keputusan Tata Usaha Negara, kemudian pada bagian angka romawi III. kepentingan yang dirugikan huruf e ada menyatakan pada pokoknya ada kerugian materiil. Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang mengadili perkara ini. karena dalam perkara ini menyangkut materiil berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri.
7. Berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang untuk mengadili secara absolut dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sangat beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan

Halaman 29 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK





Penggugat dinyatakan "Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*)".

### III. GUGATAN KADALUARSA

1. Bahwa gugatan penggugat menyatakan pada bagian Tenggang Waktu Gugatan huruf a sampai dengan huruf c pada pokoknya menyatakan surat nomor : 02/KTKB18/SP/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor : 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas  $\pm$  300 ha.
2. Bahwa surat tersebut dapat dipahami adalah upaya administratif atas Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor : 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas  $\pm$  300 ha.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang No 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, menyatakan:

Halaman 30 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



*“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.*

4. Bahwa berdasarkan surat nomor : 02/KTKB18/SP/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 Yang dapat dipahami merupakan Upaya Adminstratif/Keberatan atas Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor : 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas  $\pm$  300 ha telah lewat waktu yakni Keputusan Bupati tersebut tanggal 4 Juni tahun 1996 sedangkan Upaya Adminstratif/Keberatan berdasarkan Surat tersebut dengan nomor 02/KTKB18/SP/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 artinya jarak waktu antara Keputusan Bupati dengan Surat keberatan tersebut adalah 28 tahun.
5. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat Tenggang Waktu sesuai Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN jo Undang-undang No 9 Tahun 2004 pasal 55 disebutkan :

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau*

Halaman 31 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

6. Bahwa sangat beralasan secara yuridis Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan “Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*)”.

#### IV. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas atau *legal standing* mengajukan perkara Tata Usaha Negara Nomor: 8/G/TF/2024/PTUN.PLK tanggal 19 Maret 2024. Hal ini dapat dilihat dalam posita huruf c yang menyatakan :

*“Bahwa peristiwa hukum yang menjadi bagian awal dari Surat tanggal 26 Februari 2024 tersebut adalah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor : 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas ± 300 ha. Yang terbit tanggal 26 Februari 1996”*

Selanjutnya dalam posita huruf d yang menyatakan :

*“Bahwa sejak Tahun 1996 sampai dengan pengajuan permohonan ini sekarang, yaitu tahun 2024 yaitu ± 27 (dua puluh tujuh) Tahun atau lebih tepatnya 26 (Dua*

Halaman 32 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Puluh Enam) Tahun 8 (Delapan) Bulan, Kelompok Tani PENGGUGAT belum pernah mendapatkan apa yang menjadi haknya dari ganti rugi dimaksud. Dan secara faktual hal ini menyebabkan PENGGUGAT seringkali berhadapan dengan Pihak TNI yang menginginkan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak sesuai Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.4/96-SK/BPN/1996 dimaksud. dst....”*

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Kelompok Tani Karya Baru Delapan Belas tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, karena Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor : 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas  $\pm$  300 ha ditujukan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk keperluan Lapangan Tembak.
3. Bahwa di dalam gugatan Penggugat mendalilkan kepentingan penggugat yang dirugikan atas Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor : 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan Desa Camba, Kecamatan

Halaman 33 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Besi Kabupaten Kotawaringin timur Seluas  $\pm$  300 ha, tetapi Penggugat tidak menunjukan atau menyebutkan legalitas Penggugat yang menyatakan lokasi yang ditunjuk dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor : 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas  $\pm$  300 ha merupakan milik Penggugat atau Penggugat menguasai lokasi tersebut.

4. Bahwa karena penggugat tidak memiliki kapasitas bertindak sebagai penggugat dalam perkara A quo, maka penggugat tidak mempunyai *Legal Standing*/Kedudukan Hukum.

## V. GUGATAN *ERROR IN OBJECTO*

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat menyatakan objek Gugatan adalah Perbuatan melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersifat tidak bertindak (Omission) dalam hal ini Tindakan administrasi pemerintahan berupa pembebasan/penyelesaian disertai ganti rugi atas tanah sebagaimana dimaksud dalam surat nomor : 02/KTKB18/SP/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor : 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan

Halaman 34 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



Tembak di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas ± 300 ha.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyatakan:

*“Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.*

makna dari pasal tersebut diatas dapat dipahami merupakan tindak pemerintahan melakukan tindakan konkret dalam rangka penyelenggran pemerintahan adalah dengan Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, kemudian *Pasal 1 angka 4* menyebutkan:

*“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak*

Halaman 35 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Selanjutnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang No 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang pasal 1 angka 7 menyatakan:

*“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Adminstrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”.*

kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angkat 4 menyatakan:

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang/badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat*

Halaman 36 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

3. Selanjutnya di dalam Gugatan Penggugat pada bagian angka romawi IV. Tenggang Waktu huruf c menyatakan pada pokoknya *bahwa apabila dihitung berdasarkan waktu pengajuan surat nomor : 02/KTKB18/SP/II/2024 hal : permohonan pembebasan/penyelesaian disertai ganti rugi atas tanah tanggal 26 Februari 2024... dst.* maka objek sengketa dalam perkara ini adalah *surat nomor : 02/KTKB18/SP/II/2024 hal : permohonan pembebasan/penyelesaian disertai ganti rugi atas tanah tanggal 26 Februari 2024.*

Maka dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas seharusnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan, sedangkan *surat nomor : 02/KTKB18/SP/II/2024 hal : permohonan pembebasan/penyelesaian disertai ganti rugi atas tanah tanggal 26 Februari 2024* Bukanlah Suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

4. Bahwa sangat beralasan secara yuridis Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan “Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*)”.

Halaman 37 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



VI. GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor : 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan Desa Camba, Kecamatan Kotabesi kabupaten kotawaringin timur Seluas  $\pm$  300 ha.
2. Bahwa penomoran dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II tersebut diatas telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dan yang memprakarsai Keputusan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat menentukan Subjek Gugatan hanya kepada Bupati Kotawaringin Timur sebagai Tergugat. Sedangkan yang memprakarsai Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor : 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan Desa Camba, Kecamatan Kotabesi Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas  $\pm$  300 ha adalah Badan Pertanahan Nasional maka dengan demikian Gugatan Penggugat terbukti Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Halaman 38 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



4. Bahwa Gugatan kurang pihak merupakan klaifikasi gugatan *error in persona*, akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil
5. Bahwa karena Gugatan penggugat tersebut secara yuridis mengandung cacat formil (*Plurium Litis Consortium*). Maka Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan "Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*)".

**B. DALAM POKOK PERKARA.**

Sebelum Turut Tergugat I menyampaikan jawaban pokok perkara, terlebih dahulu Turut Tergugat I secara tegas membantah, menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil, pendapat, tuntutan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali nyata-nyata diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam Eksepsi, Jawaban Pokok Perkara ini dan semua bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

Setelah mencermati Gugatan Penggugat pada bagian angka romawi V. POSITA, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II telah menetapkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingka II dengan nomor 188.4/96-Sk/BPN/1996 pada tanggal 4 Juni 1996 tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan

Halaman 39 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



Tembak di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur seluas ± 300 Ha.

2. Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II dengan nomor 188.4/96-Sk/BPN/1996 tersebut, penetapannya dengan beberapa pertimbangan antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.
3. Bahwa dalam surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II dengan nomor 188.4/96 -Sk/BPN/1996 tersebut untuk kepentingan umum yaitu Keperluan Lapangan Tembak bagi Komando Distrik Militer 1015 Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Bupati Kepala Daerah Tingkat II dengan nomor 188.4/96 -Sk/BPN/1996 tersebut untuk kepentingan umum yaitu Keperluan Lapangan Tembak bagi Komando Distrik Militer 1015 Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur telah diterbitkan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik hal ini berdasarkan Konsideran yang ada di dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II tersebut.

Halaman 40 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



5. Bahwa Keputusan Bupati tersebut adalah tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur seluas  $\pm$  300 Ha yang peruntukannya kepada Tentara Nasional Indonesia. Hal tersebut dapat dipahami bahwa Tentara Nasional Indonesia yang berkewajiban menggunakan lokasi tersebut dan meningkatkan status lokasi yang ditunjuk sebagai lapangan tembak tersebut.
6. Bahwa di dalam gugatan, Penggugat mendalilkan kepentingan penggugat yang dirugikan atas Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor : 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas  $\pm$  300 ha, tetapi Penggugat tidak menunjukan atau menyebutkan legalitas Penggugat yang menyatakan lokasi yang ditunjuk dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor : 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas  $\pm$  300 ha merupakan milik Penggugat atau Penggugat menguasai lokasi tersebut.

Halaman 41 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara TUN Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).
3. Menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu untuk mengajukan Gugatan atas Perkara *A quo*.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 42 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK





Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban tertanggal 13 Mei 2024 dalam persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 14 Mei 2024, yang di dalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 77

(1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

(2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 2, Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini, diantaranya :

Halaman 43 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

**Pasal 53**

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya disebutkan :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang bersifat tidak bertindak (*Omission*) tindakan administrasi pemerintahan yang merupakan kewajiban untuk dilaksanakan (namun tidak dilakukan) oleh Tergugat merupakan pelaksanaan dari Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.4/96-SKIBPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah untuk Keperluan Lapangan Tembak di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan Desa Gamba, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas ± 300 Ha.

Bahwa Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.4/96-SKIBPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 adalah merupakan perbuatan Hukum Perdata, dimana yang menjadi objek dalam putusan tersebut adalah tanah untuk Lapangan Tembak Kodim 1015/Sampit.

Bahwa sejak diterbitkannya Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.4/96-SKIBPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 dan dimulainya Pembukaan dan pengolahan tanah

Halaman 45 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



untuk area Lapangan Tembak pada tahun 1997, tidak ada masyarakat yang mengklaim atas area tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya secara absolut tidak berwenang untuk mengadili dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, dengan demikian sangat beralasan hukum bagi majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan “Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*)”.

B. Jawaban atas Gugatan Penggugat :

I. Objek Sengketa

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang bersifat tidak bertindak (*Omission*).

Bahwa dalam posita Penggugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang bersifat tidak bertindak (*Omission*) tindakan administrasi pemerintahan yang merupakan kewajiban untuk dilaksanakan (namun tidak dilakukan) oleh Tergugat, merupakan pelaksanaan dari Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.4/96-SKIBPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah untuk Keperluan Lapangan Tembak di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan Desa Gamba, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas  $\pm$  300 Ha, khususnya Diktum KETIGA

Halaman 46 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 yang menghendaki adanya pembebasan/penyelesaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dan juga merupakan tindakan yang seharusnya menjadi kewajiban untuk dilakukan didasarkan pada permohonan dari Penggugat kepada Tergugat melalui surat dengan Nomor 02/KTKB18/SP/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 hal Permohonan Pembebasan/Penyelesaian disertai Ganti Rugi Atas Tanah.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyatakan :

Pasal 1 angka 1

*"Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan",*

Pasal 1 angka 4

*"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). Adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum*

Halaman 47 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mengikat beserta ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka gugatan Kelompok Tani Karya Baru Delapan Belas *error in objecto*, karena Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor : 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas ± 300 ha ditujukan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk keperluan Lapangan Tembak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga Bupati Kotawaringin Timur sebagai Tergugat tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk tujuan lain, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KM.6/2015 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, maka yang digugat seharusnya Kementerian Pertahanan.

**II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 2, Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini, diantaranya :

*Halaman 48 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK*





- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

Pasal 53

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;



Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang No 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang :

pasal 1 angka 7 menyatakan:

*“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Adminstrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”.*

Berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya secara absolut tidak berwenang untuk mengadili dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sangat beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan “Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*)”.

III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 2, Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini, diantaranya :

Halaman 50 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

Bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.4/96-SK/BPN/1996, proses penerbitannya tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- b. Bahwa hingga saat ini pihak Kodim 1015/Sampit sebagai Kuasa Pengguna dari Kementerian Pertahanan ditunjuk sebagai Pengguna Barang Milik Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KM.6/2015 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dan Bahwa aset Barang Milik Negara (BMN) dengan jenis barang Tanah Lapangan Tembak sudah masuk dalam Simak BMN dengan kode barang 2010301013 dan NUP 3 pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dan pihak Kodim 1015/Sampit tidak pernah mengganggu, mengusir masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkannya untuk bertani, berladang dan ada yang berkebun di area sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Kotawaringin Timur

Halaman 51 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



Nomor 188.4/96-SKIBPN/1996 tanggal 4 Juni 1996, sehingga sangat tidak berdasar bagi Penggugat menyatakan kehilangan manfaat komersil.

c. Bahwa pernyataan Penggugat sejak Tahun 1996 sampai dengan pengajuan Gugatan, yaitu Tahun 2024 yaitu ± (Dua Puluh Tujuh) Tahun atau lebih tepatnya 26 (Dua Puluh Enam) Tahun 8 (Delapan) Bulan, Kelompok Tani Penggugat belum pernah mendapatkan apa yang menjadi haknya dari ganti rugi tersebut sangat tidak berdasar (*Legal Standing*), dimana Kelompok Tani Karya Baru Delapan Belas, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Km. 18 RT/RW 009/003 Sampit dibentuk tanggal 3 Januari 2023 dan disahkan dengan Akta Pendirian pada Notaris Tri Dartahena, S.H., M.Kn, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Nomor 71 tanggal 14 November 2023; dan

d. Bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor : 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas ± 300 ha bukan merupakan Keputusan Hibah kepada TNI dalam hal ini Kodim 1015/Sampit, sehingga

Halaman 52 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



konsekwensi sekiranya ada pembebasan dan atau ganti rugi tidak dapat di bebaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan uraian di atas, sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan “Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*)”.

IV. Posita

1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur dengan nomor 188.4/96-Sk/BPN/1996 tersebut, penetapannya dengan beberapa pertimbangan antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;
2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur dengan nomor 188.4/96-Sk/BPN/1996 tersebut adalah untuk kepentingan umum yaitu Keperluan Lapangan Tembak bagi Komando Distrik Militer 1015/Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur telah diterbitkan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan

Halaman 53 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



- yang baik hal ini berdasarkan Konsideran yang ada di dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II tersebut;
3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur dengan nomor 188.4/96-Sk/BPN/1996 tersebut adalah Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur seluas  $\pm$  300 Ha yang peruntukannya ditujukan kepada Tentara Nasional Indonesia. Hal tersebut dapat dipahami bahwa Tentara Nasional Indonesia yang berkewajiban menggunakan lokasi tersebut dan meningkatkan status lokasi yang ditunjuk sebagai lapangan tembak tersebut; dan
4. Bahwa hingga saat ini pihak Kodim 1015/Sampit sebagai Kuasa Pengguna dari Kementerian Pertahanan ditunjuk sebagai Pengguna Barang Milik Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KM.6/2015 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dan Bahwa aset Barang Milik Negara (BMN) dengan jenis barang Tanah Lapangan Tembak sudah masuk dalam Simak BMN dengan kode barang 2010301013 dan NUP 3 pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dan pihak Kodim 1015/Sampit tidak

Halaman 54 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK





pernah mengganggu, mengusir masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkannya untuk bertani, berladang dan ada yang berkebun di area sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.4/96-SKIBPN/1996 tanggal 4 Juni 1996, sehingga sangat tidak berdasar bagi Penggugat menyatakan kehilangan manfaat komersil.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili Perkara TUN Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*); dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 55 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*)

Bahwa, atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 21 Mei 2024, yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 21 Mei 2024;

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik tertanggal 28 Mei 2024, yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 28 Mei 2024;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat - surat yang telah dilakukan Pemeteraian Kemudian dan telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 sebagai berikut :

1. P - 1 : Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Hatantiring Nomor 43, yang dibuat dihadapan Notaris Nurita Zouharminy, S.H., Notaris di Sampit, tanggal 12 Desember 2008 (akta pendirian awal) dan Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Karya Baru Delapan Belas Nomor 71, yang dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena,

Halaman 56 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur,  
tanggal 14 Nopember 2023 (akta perubahan terakhir)  
beserta fotokopi KTP para Pengurus dan Pengawas  
Perkumpulan Kelompok Tani Karya Baru Delapan Belas  
(sesuai dengan asli);

2. P - 2 : Surat dari Ketua Kelompok Tani Karya Baru Delapan Belas kepada Bupati Kotawaringin Timur, Nomor : 02/KTKB18/SP/II/2024, Hal : Permohonan Pembebasan / Penyelesaian disertai Ganti Rugi Atas Tanah, tanggal 26 Februari 2024 (sesuai fotokopi);
3. P - 3 : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor : 188.4/96-SK/BPN/1996 Tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur seluas  $\pm$  300 Ha, tanggal 4 Juni 1996 (sesuai fotokopi);
4. P - 4 : Surat Keterangan Hak Atas Tanah Secara Berkelompok, tanggal 16 April 1986 (sesuai dengan asli);
5. P - 5 : Peta Tata Ruang Lokasi Perkebunan dan Pertanian Jalan Jend. Sudirkan Km. 18 Kelompok Tani Hatantiring, yang diketahui oleh Lurah Baamang Tengah dan Camat Baamang (sesuai dengan asli);

Halaman 57 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P - 6 : Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 30 April 2013 (sesuai fotokopi);
7. P - 7 : Surat-Surat Undangan yang ditujukan kepada Kelompok Tani / Pengurus, Perihal Penyelesaian Tanah (mediasi) dan pengecekan lapangan beserta foto dokumentasi (sesuai dengan asli);
8. P - 8 : Gambar sketsa pekerjaan pembangunan jaringan irigasi / rawa Kelompok Tani Hatantiring Desa Pasir Putih Kec. Mentawa Baru Ketapang (sesuai fotokopi);
9. P - 9 : Notulen Rapat dalam rangka Rapat koordinasi menindaklanjuti Hasil Cek lapangan pada hari Selasa tanggal 8 April 2008 terhadap lahan yang di klaim oleh An. Sdr Heldi. K. Tungai dkk di Areal PT. Mulia Agro Permai, tanggal 9 April 2008 (sesuai dengan asli);
10. P - 10 : Surat Pernyataan Tanah dari anggota kelompok tani atas nama Ardianur dan Syaif Kadeni, dengan letak tanah di Jl. Jend. Sudirman Km  $\pm$  17.750 m kanan jalan dari Sampit masuk ke dalam / Jl. Karet  $\pm$  1.300 m, masuk Jl Karet 3 kiri  $\pm$  1.800 m, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Jl. Jend. Sudirman Km  $\pm$  17.900

Halaman 58 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk jalan karet  $\pm$  1.550 m, Kelurahan Baamang Hulu,  
Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur,  
Provinsi Kalimantan Tengah (sesuai dengan asli);

11. P - 11 : Hasil Kesepakatan Cek Lapangan (sesuai fotokopi);
12. P - 12 : Foto akses jalan menuju lapangan tembak TNI yang melewati jalan milik masyarakat / kelompok tani (sesuai fotokopi);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah dilakukan Pemeteraian Kemudian dan telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6 sebagai berikut :

1. T-1 : Daftar Pengantar No. 2058.500.42.1996, dari surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Komando Distrik Militer 1015 Ktw. Timur tanggal 14 Agustus 1996 (sesuai fotokopi);
2. T - 2 : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor : 188.4/96-SK/BPN/1996 Tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur seluas  $\pm$  300 Ha, tanggal 4 Juni 1996 (sesuai fotokopi);
3. T - 3 : Surat dari Kelompok Tani Karya Baru Delapan Belas

Halaman 59 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Kotawaringin Timur, Nomor :  
02/KTKB18/SP/II/2024, Hal : Permohonan Pembebasan /  
Penyelesaian disertai Ganti Rugi Atas Tanah, tanggal 26  
Februari 2024 (sesuai fotokopi);

4. T - 4 : Peta Hasil Peninjauan Lapangan Lokasi Lapangan Tembak  
Kodim 1015 Sampit (sesuai dengan asli);
5. T - 5 : Peta Analisa berdasarkan SK.6627/MENLHK-  
PKTL/KUH/PLA.2/2021 (sesuai dengan fotokopi);
6. T - 6 : Laporan Hasil Rapat Tanggal 15 Februari 2022 Perihal  
Undangan Rapat Tanah Lapangan Tembak Kodim  
1015/Spt beserta lampiran Undangan dan daftar nama  
yang diundang (sesuai dengan asli);

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa  
surat-surat yang telah dilakukan Pemeteraian Kemudian dan telah  
disesuaikan dengan asli / fotokopinya, yang diberi tanda Bukti T II Int-1  
sampai dengan Bukti T II Int-5 sebagai berikut :

1. T II Int - 1 : Daftar Pengantar No. 2058.500.42.1996, dari surat  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur  
kepada Komando Distrik Militer 1015 Ktw. Timur tanggal  
14 Agustus 1996 (sesuai fotokopi);
2. T II Int - 2 : Kartu Identitas Barang Tanah, Luas 3.000.000 m<sup>2</sup>, Lokasi  
Jl. Jend. Sudirman Sampit-P.Bun, Kelurahan Baamang,  
Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur,  
Provinsi Kalimantan Tengah (sesuai fotokopi);

Halaman 60 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK





3. T II Int - 3 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Sampai Dengan Tahun 2020, tanggal 27 Oktober 2021 (sesuai fotokopi);
4. T II Int - 4 : Peta Analisa berdasarkan SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 (sesuai fotokopi);
5. T II Int - 5 : Foto lokasi tanah TNI AD dengan luas 300 ha (sesuai cetakan);

Bahwa, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi Fakta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Penggugat:

1. ARDIANUR;

telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal 2 Juli 2024 yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dahulu adalah anggota Kelompok Tani Hatantiring dan sekarang menjadi anggota Kelompok Tani Karya Baru Delapan Belas;
- Bahwa asal-usul lahan masyarakat tersebut menurut saksi adalah hasil garapan yang dibuka oleh Kelompok Tani dan merupakan tanah tempat mereka berusaha sejak tahun 1982;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada waktu itu tanah tersebut masih hutan dan tidak ada pemiliknya

Halaman 61 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja bersama teman-teman dan hasil yang mereka dapat dari mengerjakan tanah tersebut dibeli oleh perusahaan;
- Bahwa seiring berjalannya waktu, pihak perusahaan meminta Kelompok Tani untuk membuat riwayat tanah tersebut, yang pada akhirnya dibuatlah satu surat tanah berbentuk segel yang terbit pada tahun 1986;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan kenapa perusahaan meminta Kelompok Tani untuk membuat segel adalah sebagai dasar mereka agar dapat mengirim barang keluar;
- Bahwa luas tanah yang di rawat oleh Kelompok Tani adalah sesuai dengan bentuk segel tersebut yaitu sebesar kurang lebih 1200 Hektar;
- Bahwa pemilik awal tanah segel seluas 1200 Hektar itu hanya berjumlah sekitar 60 (enam puluh) orang;
- Bahwa setelah segel tersebut terbit, aktivitas yang dilakukan oleh Kelompok Tani adalah membuka lahan, yaitu menebang gemor untuk dijual dan menyadap karet jelutung, kurang lebih sampai tahun 1997;
- Bahwa pada tahun 1996, saksi tidak mengetahui kalau tanah itu diberikan sebagian untuk menjadi lapangan tembak;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah sebagian tanah tersebut menjadi lapangan tembak saat sedang ramai-ramainya sekarang ini saja;
- Bahwa saksi pernah datang ke Kodim bersama Ketua Kelompok Tani sekitar tahun 2015 dan salah satu anggota TNI ada mengatakan bahwa lahan/tanah yang diberikan sebagai lapangan tembak tidak usah dibersihkan karena akan ada penggantian dari Pemerintah;

Halaman 62 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak hadir pada tahun 2016, ketika ada pertemuan antara Penggugat dengan Pemerintah Daerah, namun yang saksi dengar dari keterangan Ketua Kelompok Tani yang menghadiri rapat bahwa tanah seluas 300 (tiga ratus) Hektar tersebut akan dibayar oleh pemerintah yaitu TNI AD;

**2. BHRUDIN;**

telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal 02 Juli 2024 yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah seorang pembuat jalur lapangan tembak sekitar tahun 2005 dan telah menjadi pengurus Kelompok Tani sebelumnya sejak tahun 1993;
- Bahwa pengukuran yang dilakukan dalam rangka membuat jalur lapangan tembak dilakukan pada tahun 2005;
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena awalnya lahan itu masih berbentuk hutan dan jalan menuju lapangan tembak juga masih hutan;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau jalur yang dia buat itu akan dipergunakan sebagai lapangan tembak;
- Bahwa lahan yang diberikan untuk lapangan tembak tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma, karena Kelompok Tani yang merintis lahan tersebut, jadi atas perintah Ketua Kelompok Tani yang terdahulu, dikatakan bahwa tanah tersebut akan diganti dan dibayar oleh Pemerintah Daerah Sampit;

*Halaman 63 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK*



- Bahwa pada tahun 1996 belum pernah ada lapangan tembak di lahan tersebut, baru pada sekitar tahun 2006-2007 lapangan tembak tersebut ada;
- Bahwa sekarang di sebelah kanan dan kiri tanah lapangan tembak TNI tersebut sudah menjadi perkebunan;
- Bahwa pemilik tanah yang berada disebelah lapangan tembak tersebut yang merupakan perkebunan adalah milik masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, legalitas Kelompok Tani itu ada pada tahun 2008, namun Kelompok Taninya sudah ada jauh sebelumnya;
- Bahwa mengenai permasalahan yang terjadi, saksi baru-baru ini saja mengetahuinya;
- Bahwa saksi juga mempunyai tanah dilokasi tersebut dan termasuk dalam tanah yang dikuasai kelompok tani;

3. NUHRANUDIN;

telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal 02 Juli 2024 yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sekretaris yang mendampingi Ketua Kelompok Tani yang terdahulu pada saat pengurusan lapangan;
- Bahwa Kelompok Tani Hatantiring tersebut dibentuk sekitar tahun 2007;
- Bahwa untuk SK lapangan tembak, saksi kurang mengetahui kapan tepatnya diterbitkan. Yang pasti dari awal Kelompok Tani masuk ke lokasi tanahnya pada tahun 1987-1988, di jalur lapangan tembak

Halaman 64 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



tersebut saksi bertemu dengan 5 (lima) orang yang membuat jalan masing-masing. Kelompok Tani tidak mengetahui mengenai lapangan tembak, kemudian Kelompok Tani meneruskan sampai tahun 1994 dan menetap untuk bertani dan berkebun disitu. Pertama yang dilakukan oleh Kelompok Tani adalah berkebun karet dan sekarang berubah menjadi bertani sawit;

- Bahwa pada saat saksi mendampingi Ketua Kelompok Tani menemui pihak TNI, disebutkan oleh salah seorang anggota TNI yang hadir pada saat itu, kalau tanah milik Kelompok Tani itu akan dibayar;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali mengikuti mediasi dan dinyatakan akan dibayar oleh Pemerintah Daerah, namun sampai dengan sekarang hal tersebut tidak pernah terealisasi;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya lapangan tembak di lokasi tersebut pada sekitar tahun 2000an;
- Bahwa pada tahun 2007, lahan yang di buka oleh Kelompok Tani sekitar kurang lebih 1 (satu) hektar. Pada saat itu ada 3 (tiga) orang Tentara yang datang dan Kelompok Tani mengatakan bahwa jika 300 (tiga ratus) hektar tersebut diambil sebagai lahan lapangan tembak, maka akan banyak tanaman warga yang masuk ke dalamnya, seperti pohon, buah dan itu harus dibayar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang 300 (tiga ratus) hektar tersebut pada tahun 1996, masih berupa hutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 1994 telah ada permukiman warga disekitar lokasi lapangan tembak;

*Halaman 65 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK*



- Bahwa saksi juga mempunyai tanah dilokasi tersebut;

Bahwa, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi Fakta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama:

Saksi Tergugat:

1. BENI ARYA DWINANTO;

telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal 9 Juli 2024 yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Analis pada Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur Bidang Tata Pemerintahan, yang mengetahui dan pernah melakukan analisa terhadap objek sengketa;
- Bahwa analisa yang saksi lakukan terhadap objek sengketa adalah Surat Keputusan tersebut merupakan surat penunjukan dari Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Bupati untuk keperluan lapangan tembak kepada yang ditunjuk dalam hal ini adalah pihak TNI, hal tersebut juga sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1995, bahwa memang benar tindakan Pemerintah Daerah telah sesuai seperti yang tertulis dalam konsideran pada Surat Keputusan itu dan didalam diktum Ketiga, segala hal tentang lahan/tanah yang telah diserahkan menjadi tanggung jawab pihak yang ditunjuk/yang menerima, jadi setelah ditunjuk, pihak penerima yang harus menyelesaikan semua syarat-syarat yang tercantum dalam diktum Ketiga tersebut;

Halaman 66 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui tentang objek sengketa sekitar tahun 2022-2023, karena permasalahan tersebut masuk ke bagian Tata Pemerintahan yang menjadi bidang tempat saksi bekerja sebagai Analis sejak tahun 2021;
- Bahwa Analisa yang saksi lakukan tersebut dibuat secara tertulis yang diserahkan kepada Pimpinan secara berjenjang, namun tidak dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kelompok masyarakat yang mengajukan keberatan atau ganti rugi terhadap lahan yang diberikan kepada pihak TNI;
- Bahwa pernah dilakukan rapat atau pertemuan untuk membahas hasil dari analisa yang saksi lakukan itu, namun karena saksi kurang mengikutinya, jadi saksi tidak mengetahui detail hasilnya;
- Bahwa sebelum perkara ini masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara, saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat melalui chat dan mengatakan bahwa akan dilakukan pertemuan untuk membahas mengenai permasalahan ini, namun sampai dengan sekarang tidak ada kabar lagi tentang agenda pertemuan tersebut, komunikasi itu terjadi sekitar tahun 2023

### 2. ARIF RAHMAN HAKIM;

telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal 09 Juli 2024 yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 67 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur sejak tahun 2017 dan saksi yang membuat analisa mengenai tata ruang dalam objek sengketa;
- Bahwa hasil analisa saksi tersebut dijadikan sebagai bukti dengan tanda/kode bukti T.5;
- Bahwa analisa yang saksi lakukan adalah mempelajari lokasi penunjukan seperti yang terdapat dalam Surat Keputusan Bupati dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6627/ MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Sampai Dengan Tahun 2020, tanggal 27 Oktober 2021, bahwa hasil analisisnya adalah lokasi penunjukan site lokasi tanah untuk keperluan lapangan tembak seluas  $\pm 300$  Ha tersebut masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP) seluas  $\pm 222$  Ha dan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas  $\pm 78$  Ha. Kemudian analisa berdasarkan letak administrasi, lokasi tersebut berada di dalam 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Besi, Kecamatan Baamang dan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang serta berdasarkan data perizinan yang ada, lokasi tersebut berada disekitar izin HGU PT. Mulia Agro Permai;
- Bahwa alasan kenapa saksi melakukan analisa tersebut adalah karena ada permintaan dari Pemda Kabupaten Kotawaringin Timur kepada saksi untuk melakukan analisa pada tahun 2023;

Halaman 68 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi melakukan analisa terhadap Surat Keputusan Bupati dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengenai tata ruang, saksi tidak pernah mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dengan Bupati Kotawaringin Timur;
- Bahwa setelah saksi membuat analisa, tidak pernah dilakukan rapat atau pertemuan untuk membahasnya, yang saksi lakukan hanya menyerahkan hasil analisa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, hasil analisa saksi tersebut akan dipergunakan untuk keperluan apa;
- Bahwa yang saksi lakukan hanya menganalisa berkas berdasarkan data administrasi yang diserahkan pihak Pemda Kabupaten Kotawaringin Timur, saksi tidak langsung turun ke lapangan, jadi yang saksi lakukan adalah menganalisa data yang diberikan pihak Pemda Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut dan kemudian di *overlay* dengan data Kementerian Lingkungan Hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seperti bagaimana kondisi langsung dilapangan;

Bahwa, Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 18 Juli 2024;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala

*Halaman 69 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan Putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Tergugat tidak melakukan Tindakan Pemerintahan berupa pembebasan/penyelesaian disertai ganti rugi atas tanah sebagaimana dimaksud dalam surat nomor: 02/KTKB18/SP/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor 188.4/96-SK/BPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak Di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang Dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas + 300 Ha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jawab, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya mengajukan eksepsi dan bantahan atas pokok perkara:

*Halaman 70 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK*



**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mengajukan eksepsi mengenai:

1. Kewenangan Mengadili;
2. Gugatan Kadaluaarsa;
3. Penggugat tidak mempunyai *Legal standing*;
4. Gugatan *Error in Objecto*;
5. Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi mengenai:

1. Kewenangan Mengadili Pengadilan;
2. Gugatan *Error in Objecto*;
3. Kepentingan Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan materi eksepsi di atas pada pokoknya terdapat eksepsi yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai eksepsi kewenangan mengadili, yang mengatur meskipun tidak ada eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa bersangkutan, serta Pasal 77 ayat (3) yaitu berkenaan dengan eksepsi lainnya yang dapat diputus bersama dengan pokok sengketa dalam putusan akhir, maka sebelum mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi lainnya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi mengenai

Halaman 71 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



kewenangan absolut Pengadilan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (baik di pusat maupun di daerah) sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa pasca disahkannya Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya ketentuan Pasal 87 undang-undang tersebut, terdapat perluasan makna KTUN sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu salah satunya harus dimaknai penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual. Definisi tindakan faktual sendiri tidak diberikan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut. Namun, apabila ditafsirkan secara sistematis terhadap ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 75 s.d Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan faktual dalam Pasal 87 tersebut haruslah dibaca

*Halaman 72 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tindakan administrasi pemerintahan (tindakan) yang definisinya adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, kewenangan mengadili sengketa dengan objek berupa tindakan administrasi pemerintahan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung tersebut, dapat dipahami bahwa objek sengketa atau tindakan Perbuatan Melawan Hukum (OOD) mencakup tindakan berbuat (aktif) maupun tindakan tidak berbuat (pasif). Perma ini memang tidak mengatur secara rinci batasan atau unsur-unsur dari tindakan yang menjadi objek sengketa OOD di Pengadilan Tata Usaha Negara layaknya pembatasan pada KTUN yang diatur dalam Undang-Undang Peratun. Namun, Majelis Hakim berpandangan, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 1 Perma RI Nomor 2 Tahun 2019, dapat ditarik unsur-unsur dari tindakan, yaitu: (1) perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya; (ii) untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan (iii) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Unsur

Halaman 73 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



'konkret' tersebut memiliki makna berbentuk sesuatu atau berwujud, dan tidak bersifat abstrak;

Menimbang, bahwa penilaian tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, ditentukan juga dengan Kewenangan Badan Peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Peradilan lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat penentuan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya terkait dengan kualifikasi Objek Sengketa *a quo* sebagai Keputusan Tata Usaha Negara/Tindakan Pemerintahan melainkan juga jenis perkara tertentu dan secara mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor: 188.4/96-SK/BPN/1996 tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas  $\pm 300$  ha (*vide* bukti P-3=T-2=T.II.Intv-1);
2. Bahwa terdapat Surat Keterangan Hak Atas Tanah Secara Berkelompok, tertanggal 16 April 1986, yang dinyatakan oleh Arni bin Asyad (*vide* bukti P-4);
3. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Hatantiring Nomor 43 tanggal 12 Desember 2008 dan Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Karya Baru Delapan Belas

Halaman 74 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 71 tanggal 14 November 2023, yang menerangkan adanya perubahan perkumpulan yaitu dari Kelompok Tani Hantantiring menjadi Kelompok Tani Karya Baru Delapan Belas (*vide* bukti P-1 dan dokumen awal Penggugat);

4. Bahwa terdapat Notulen Rapat tertanggal 9 April 2008, dalam rangka rapat koordinasi menindaklanjuti Hasil Cek lapangan terhadap lahan yang di klain oleh An. Sdr. Heldi K, Tunggal, dkk (*vide* bukti P-9);
5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tanah atas nama Ardianur Tahun 2016 dan Syaif Kadeni Tahun 2014, yang pada pokoknya menerangkan riwayat asal usul tanah yang berasal dari garapan Sdr. Arni Bin Arsyad, dkk sejak tahun 1986, yang kemudian tanah tersebut diserahkan kepada kelompok tani hatantiring pada tahun 2007, dan kemudian dibagikan kepada anggota tani pada tahun 2017 (*vide* bukti P-10);
6. Bahwa berdasarkan Surat dari Kelompok Tani Karya Baru Delapan Belas kepada Bupati Kotawaringin Timur perihal permohonan pembebasan/penyelesaian disertai ganti rugi atas tanah, tanggal 26 Februari 2024, yang pada pokoknya menerangkan adanya permohonan ganti rugi atas tanah berdasarkan surat keputusan penunjukan site untuk keperluan lapangan tembak di Kelurahan Baamang Tengah (*vide* bukti P-2=T-3);
7. Bahwa berdasarkan undangan terkait upaya penyelesaian tanah pada tahun 2008 hingga tahun 2022, yang menerangkan adanya

Halaman 75 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan terhadap lokasi tanah antara Kelompok Tani Hatantiring dengan Kodim 1015/Sampit (*vide* bukti P-7);

8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Rapat Tanggal 15 Februari 2022 Perihal Undangan Rapat Tanah Lapangan Tembak Kodim 1015/Spt, yang menerangkan terhadap lokasi tanah yang diukur oleh pihak Kodim 1015/Spt, sebagian masuk dalam HGU PT. Mulia Agro Permai (PT.MAP) dan tumpang tindih dengan tanah masyarakat (*vide* bukti T-6);

9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Rapat Tanggal 15 Februari 2022 Perihal Undangan Rapat Tanah Lapangan Tembak Kodim 1015/Spt, yang menerangkan pihak Kodim 1015 Sampit belum dapat mengajukan peningkatan status tanah (*vide* bukti T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permasalahan hukum yang terjadi diawali dengan adanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor: 188.4/96-SK/BPN/1996 tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Untuk Keperluan Lapangan Tembak di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas  $\pm 300$  ha, yang ditujukan kepada Dan Dim 1015, dikarenakan adanya perubahan lokasi lapangan tembak (*vide* bukti P-3=T-2=T.II.Intv-1);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat yaitu Kelompok Tani Karya Baru Delapan Belas yang semula merupakan Kelompok Tani Hatantiring, mendalilkan memiliki hak atas tanah dengan mendasarkan pada Surat

Halaman 76 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



Keterangan Hak Atas Tanah Secara Berkelompok, tertanggal 16 April 1986, yang dinyatakan oleh Arni bin Asyad, dan selanjutnya dibuat surat pernyataan tanah *vide* bukti P-1 dan dokumen awal Penggugat, P-4, P-10);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta hukum dalam bukti-bukti para pihak, Majelis Hakim menilai masih terdapat permasalahan hukum terkait lokasi tanah yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor: 188.4/96-SK/BPN/1996 dengan pihak lain dan belum dapat dilakukan peningkatan status hukum atas tanah oleh Kodim 1015/Sampit;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta ganti rugi atas lahan tanah kepada Bupati Kotawaringin Timur (*in casu* Tergugat) berdasarkan surat keputusan penunjukan site untuk keperluan lapangan tembak di Kelurahan Baamang Tengah (*vide* bukti P-2=T-3);

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor: 188.4/96-SK/BPN/1996, yang ditujukan kepada Kodim 1015/Sampit, terhadap lokasi tanah yang ditunjuk dalam surat keputusan tersebut masih terdapat permasalahan mengenai, letak posisi dan tumpang tindih dengan pihak lain yaitu PT. Mulia Agro Permai maupun masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini masih terdapat permasalahan mengenai lokasi mana yang sebenarnya ditunjuk dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor: 188.4/96-SK/BPN/1996 dan pihak mana yang berhak atas tanah yang dimohonkan ganti rugi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Tindakan Pemerintahan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal/tidak sah dan perintah untuk melakukan pembebasan/penyelesaian disertai ganti rugi atas tanah, harus didasarkan terlebih dahulu mengenai kepastian hukum berkenaan status hak atas tanah yang dimohonkan pembebasan/penyelesaian ganti rugi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta hukum di atas dengan dikaitkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan, maka Majelis Hakim berkesimpulan pokok permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu mengenai sengketa kepemilikan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI antara lain No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 dan No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, yang mana kaidah hukumnya lebih menitikberatkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan dan adanya suatu kekeliruan mengenai fakta secara yuridis maupun fisik terhadap tanah objek sengketa, maka hal tersebut harus diperiksa dan ditetapkan oleh Peradilan Umum dalam Perkara Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan untuk diperiksa dan mengadili secara hukum

*Halaman 78 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK*





yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara, agar mencegah terjadinya Putusan yang berbeda dimana akibat hukumnya berbeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Eksepsi dari Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) dinyatakan diterima dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa karena sengketa *a quo* adalah sengketa kepemilikan sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan terhadap Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa, menelaah dan menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh para

Halaman 79 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amarnya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili diterima;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 525.000,- (*Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh INDAH MAYASARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARYAM NUR HIDAYATI, S.H., dan SEKAR ANNISA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Rabu tanggal 31 Juli 2024

Halaman 80 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ADITYA APRIZA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik yang dikirimkan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.**

**INDAH MAYASARI, S.H., M.H.**

**TTD**

**SEKAR ANNISA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**ADITYA APRIZA, S.H..**

Halaman 81 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK



**Rincian Biaya Perkara Nomor 8/G/TF/2024/PTUN.PLK**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	255.000
3. Surat Panggilan	Rp.	120.000
4. PNBP Panggilan Pertama kepada Para Pihak	Rp.	30.000
5. Biaya Juru Sumpah	Rp.	50.000
6. Meterai	Rp.	20.000
7. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>20.000</u>
	Rp.	525.000

*Terbilang: Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*